



URGENSI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA SOCIETY 5.0

Rivaldo Fariadi Ivanda, Shelvi Rusdiana

Fakultas Hukum, Universitas International Batam

E-mail: 1951002.rivaldo@uib.edu

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2023

Diterima: 3 Maret 2023

Terbit: 1 May 2023

Keywords:

Online Dispute Resolution, E-Commerce, Society 5.0 era

Kata kunci:

Penyelesaian Sengketa Daring, Perdagangan Elektronik, Era Society 5.0

Abstract

The era of society 5.0 is an era where information technology and humanities run simultaneously, the presence of technology in a developing society with the presence of laws that adjust to form a harmony and renewal that brings progress to Indonesia, one of which is the presence of online dispute resolution as a form of dispute resolution that is make it easier not only for entrepreneurs but for consumers who are in dispute. The presence of ODR in Indonesia is a necessity for the community due to the increasing number of people interacting with the internet, this is also encouraged as a form of efficiency both in terms of time and cost. ODR which is developing in Indonesia is also supported as an online dispute resolution with the presence of the ITE Law, Government Regulation of Trading through ES and the AADR Law. Research conducted by researchers using normative methods by collecting data qualitatively and utilizing documents, journals, books, and laws and regulations as a form of research elaboration. The data sources used are secondary data sources using writings, dictionaries and regulations as basic references. This study aims to determine the urgency of the presence of the Arbitration Law and Alternative Dispute Resolution which can be the basis for implementing Online Dispute Resolution in Indonesia, but there is a need for a law that specifically regulates this ODR so that it can focus more on disputes and their regulation.

Abstrak

Era society 5.0 merupakan era dimana teknologi informasi dan humaniora berjalan secara bersamaan, kehadiran teknologi di tengah masyarakat yang berkembang dengan kehadiran hukum yang menyesuaikan membentuk sebuah

Corresponding Author:
Rivaldo Fariadi Ivanda, e-mail :
1951002.rivaldo@uib.edu

keharmonisan dan pembaharuan yang membawa kemajuan bagi Indonesia, salah satunya adalah dengan kehadiran online dispute resolution sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang mempermudah tidak hanya bagi pengusaha namun bagi konsumen yang bersengketa. Kehadiran ODR di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat diakibatkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang berinteraksi dengan internet, hal ini juga didorong sebagai salah satu bentuk efisiensi baik dari segi waktu dan biaya. ODR yang berkembang di Indonesia juga didukung sebagai penyelesaian persengketaan secara online dengan hadirnya UU ITE, PP PMSE dan UU AAPS. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode normatif dengan pengambilan data secara kualitatif dan memanfaatkan dokumen-dokumen, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penjabaran penelitian. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang menggunakan tulisan-tulisan, kamus dan peraturan sebagai referensi dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kehadiran Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat menjadi dasar bagi pemberlakuan Online Dispute Resolution di Indonesia, namun perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus terkait ODR ini sehingga dapat lebih fokus kepada persengketaan dan pengaturannya.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi merupakan sebuah hal yang mudah diakses di era digital ini, kehadiran teknologi informasi di tengah kehidupan masyarakat membawa sebuah inovasi dan transformasi baru bagi industri perekonomian dan elektronik yang berkembang semakin pesat (Hendarsyah, 2019). Perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan kemudahan-kemudahan yang dapat diakses oleh masyarakat, kemudahan tersebut memberikan afeksi pada salah satu pencaharian paling berpengaruh di Indonesia, yaitu perdagangan yang akan meningkatkan perekonomian namun berkamufase dengan teknologi (Prastyaningtyas, 2019). Hal ini lebih dikenal sebagai istilah *electronic commerce* atau yang disingkat *e-commerce*. Era society 5.0 diawali dengan definisi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, yang memiliki pengertian penyelesaian masalah di era digital dengan inovasi dan era yang merupakan kelanjutan dari revolusi industri 4.0 (Ferreira & Serpa, 2018). Konsep society 5.0 yang berkembang pada saat ini dicetuskan oleh dewan sains jepang yang berkonsep pada teknologi dan inovasi. Hal ini dimulai pada kemunculan society 1.0 yang memiliki definisi sebagai perkumpulan orang-orang yang berburu dalam hidup dan berdampingan dengan alam (Maharani, 2020). Selanjutnya adalah peningkatan society 2.0 yang membentuk kelompok berdasarkan pertanian, organisasi dan dimulai 13.000 ribu tahun sebelum masehi. Society 3.0 berfokus kepada industrialisasi yang bermula pada akhir abad ke-18 (Mayumi Fukuyama, 2018). Setelahnya adalah rentang waktu saat ini sebelum beralih ke society 5.0, adalah era revolusi industri 4.0 yang menitikberatkan pada masyarakat dengan gudang informasi dan menghubungkan asset tidak berwujud sebagai informasi yang dimulai dari pertengahan abad ke-20. Hingga saat ini yang berlaku adalah era society 5.0 yang berfokus pada industri sekaligus humaniora di tengah maraknya teknologi informasi yang berkembang (Kanedi et al.,

2022).

Seiring berjalannya waktu kehadiran *e-commerce* di Indonesia yang semakin berkembang juga menimbulkan beberapa hal yang seharusnya menjadi sebuah kesangsian, khususnya terkait sengketa yang melibatkan dua atau lebih pihak yang bermasalah di dalam pemberlakuan bisnisnya (Mansyur & Kamil, 2014). Persengketaan di dalam bisnis khususnya bagi para pelaku bisnis lebih banyak didominasi oleh pengusaha yang enggan menyelesaikannya di meja hijau, sehingga Indonesia memberikan kemudahan dengan hadirnya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut UU APS memberikan pengertian arbitrase, arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan atau peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang memiliki sengketa bahwa mereka akan menyelesaikan persengketaan terkait bisnis dan/atau lainnya di luar pengadilan (Entriani, 2017). Sedangkan, pada Pasal 1 ayat (10) membahas mengenai APS dengan pengertian lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang tertuang di dalam undang-undang, APS di dalam UU APS dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau menggunakan penilaian ahli (Diah, 2008). Dengan hadirnya AAPS di Indonesia disertai dengan kemajuan teknologi informasi, penyelesaian sengketa secara online juga legal dilakukan di Indonesia, penyelesaian sengketa secara online ini disebut sebagai *Online Dispute Resolution* atau yang dikenal sebagai ODR, sebagai bentuk dari penyelesaian sengketa secara tidak langsung dan dapat dilakukan oleh para pihak hanya dengan melewati tahap pertemuan di platform tertentu, seperti Ms. Teams, ZOOM Meeting, Google Meeting dan lain sebagainya (Oktaviani & Apriani, 2020).

UNCITRAL Model Law on E-Commerce merupakan konvensi yang disetujui oleh Majelis Umum PBB yang merupakan landasan dalam pengaturan dan perlengkapan media elektronik dalam bidang perdagangan (Widjaja et al., 2019). Isi dari Model Law ini diantaranya adalah memberikan pemaparan terkait definisi dari kontrak elektronik yang berkembang di dalam perdagangan, memberikan kepastian hukum dalam pengaturan penerimaan kekuatan pembuktian media elektronik dan bukti elektronik dalam sebuah perkara, prinsip yang dijalankan disepakati tidak memiliki diskriminasi dan dapat mengatur secara spesifik mengenai pergerakan *e-commerce* baik secara nasional (negara yang menggunakan) ataupun secara internasional (negara bagian) (Nicholas, 2020). Dari hal tersebut terbentuklah UU ITE yang disahkan pada tahun 2008 sebagai salah satu bentuk keikutsertaan Indonesia dan mengakomodasi terkait pengaturan *e-commerce* dan persengketaan elektronik di Indonesia (I. R. Harahap & Maharani, 2020).

Mengingat dengan kehadiran penelitian-penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Hutrini Kamil dan M. Ali Mansyur (2014) yang berjudul *Kajian Hukum Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999* (Mansyur & Kamil, 2014) yang fokus kepada pemberlakuan ODR di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan mengedepankan pada kajian hukumnya. Selanjutnya adalah penelitian oleh Iqbal Satrio Putra, Budi Santoso, dan Kornelius Benuf (2020) yang berjudul *Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology Di Indonesia* (Putra et al., 2012) yang membahas mengenai cara penyelesaian sengketa melalui ODR dalam bidang bisnis terkhusus pada *Fintech* yang mulai marak di Indonesia. Setelahnya, adalah penelitian oleh Dheka Ermelia Putri (2019) yang berjudul *Application of Online Dispute Resolution (ODR) In International and Indonesia Domain Names Disputes* (Putri, 2020) yang menjelaskan terkait penyelesaian sengketa terkait bisnis dan sejenisnya yang dilakukan

melalui alternatif penyelesaian sengketa khususnya ODR baik di Indonesia ataupun di internasional dengan bantuan organisasi yang terkait. Setelah itu, penelitian oleh Kasmudin Harahap (2021) yang mengangkat judul *The Online Dispute Resolution In Pancasila's Frame* (K. Harahap, 2021) yang menjelaskan mengenai pandangan pancasila terhadap penggunaan ODR di Indonesia, apakah dapat membawa pengaruh baik ataupun buruk terkhusus pada penyelesaian sengketa.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum secara spesifik membahas mengenai peraturan yang mengatur ODR selain daripada Undang-Undang AAPS yang diterbitkan pada tahun 1999. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berfokus kepada keterkaitan penyelesaian sengketa di bidang teknologi keuangan, dimana peneliti melakukan pengamatan sebagai dasar dengan mengacu kepada sector bisnis secara umum khususnya dengan kehadiran *e-commerce*. Sehingga, dalam meneliti mengenai keberlanjutan dan jenis pengaturan yang dapat mengatur mengenai ODR baik di Indonesia dan di internasional terkhusus pada era 5.0 yang sudah banyak berubah daripada era sebelum-sebelumnya, peneliti mengambil judul "Urgensi Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa di Era Society 5.0" sebagai pembaharuan daripada penelitian yang telah dianalisis sebelumnya, terkhusus di *era society 5.0*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana Pengaturan Hukum bagi *Online Dispute Resolution (ODR)* di Indonesia? dan 2) Bagaimana Urgensi ODR sebagai salah satu bentuk pencapaian di era digital?. Maka, tujuan dari artikel dengan judul "Urgensi Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa di Era Society 5.0" ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai ODR di Indonesia dan internasional, serta hal yang mendorong untuk segera diciptakannya undang-undang yang mengatur mengenai ODR agar mempermudah masyarakat dalam beracara di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan jenis data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk non-angka, biasanya diperoleh pengamatan, dan bahan tertulis berupa buku-buku dengan data valid, dokumen penting dan juga undang-undang yang diterangkan dalam berupa ungkapan verbal (Disemadi, 2022). Sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder yang menggunakan objek penelitian melalui sumber lainnya, biasanya perolehan data sekunder ini dapat berupa komersial ataupun non-komersial, diantaranya berupa perundang-undangan, peraturan tertulis atau tidak tertulis, majalah, Koran elektronik ataupun kertas, buku-buku teks atau jurnal nasional dan internasional (Sugiyono, 2013). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa menggunakan metode studi pustaka atau dokumen yang merupakan sumber tertulis bagi informasi yang akan dijabarkan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti valid berdasarkan sumber jenis berupa tulisan, lisan, gambaran dan arkeologis (Gottschalk, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Bagi *Online Dispute Resolution (ODR)* di Indonesia

Hukum Indonesia yang telah berkembang sebagai bentuk pembaharuan dan pembangunan masyarakat telah mendominasi keberagaman Indonesia. Kehadiran hukum sebagai sebuah sarana yang membantu Indonesia dalam memperbaharui skema hukum masyarakat telah dianggap sebagai sebuah hal yang mutlak dan solid, dikarenakan hukum yang berkembang merupakan bentuk keinginan masyarakat yang tercapai sekaligus menjaga ketertiban dan keberaturan Indonesia di masa depan. Selain

itu, hukum yang berlaku di Indonesia juga bermanfaat sebagai pendorong dari pembangunan kegiatan Indonesia sebagaimana terbentuk dari tujuan pembaharuan hukum tersebut, dalam hal ini penertiban dan pembaharuan yang mendominasi adalah dalam hal penyelesaian sengketa di dalam bidang bisnis, khususnya *e-commerce*. *E-commerce* di Indonesia dimulai pada saat hadirnya IndoNet sebagai ISP (*internet service provider*) pertama di Indonesia, masuknya IndoNet ke Indonesia menimbulkan berbagai jenis pemanfaatan yang kemudian mulai timbul mendominasi internet di Indonesia, termasuk dengan kehadiran bisnis *online*. Selanjutnya, di tahun 1996, Dyviacom Intrabumi (D-Net) juga mulai masuk ke Indonesia dan dianggap sebagai cikal bakal dari munculnya jual beli online di Indonesia yang memberikan keuntungan baik bagi pengusaha dan pemilik bisnis dan juga konsumen, karena mempermudah transaksi yang berlangsung. *E-commerce* yang berkembang di Indonesia terbagi atas beberapa jenis, diantaranya adalah 1) *Business-to-Business* (B2B); 2) *Business to Consumer* (B2C); 3) *Consumer to Consumer* (C2C); 4) *Consumer to Business* (C2B); 5) *Business to Administration* (B2A), 6) *Consumer to Administration* (C2A); dan, 7) *Online to Offline* (O2O).

Kegiatan perekonomian di Indonesia pada saat ini telah mengalami digitalisasi, yaitu bentuk perekonomian yang dipengaruhi oleh era digital. Era digital merupakan era dimana teknologi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia dalam melakukan perputaran perekonomian, salah satunya adalah dengan kehadiran *Electronic Commerce* (*e-commerce*) sebagai salah satu platform elektronik yang digunakan sebagai situs transaksi jual beli secara elektronik tanpa harus bertemu secara langsung, *e-commerce* dapat diakses menggunakan jaringan internet dan akun dengan terpaut nomor identitas diri seperti KTP (Y.L.R Rehatalanit, 2021). Era 5.0 yang didominasi oleh teknologi dan berkembang ke arah perekonomian, menimbulkan teknologi baru bernama teknologi *e-commerce* yang dikembangkan sebagai salah satu transaksi bisnis yang dapat memudahkan masyarakat dengan kehadirannya. Era *society* 5.0 yang menjadi salah satu peningkatan dari revolusi industri 4.0 menghadirkan berbagai macam kemudahan bagi manusia karena memiliki aspek humaniora di bagian pengaplikasian *society* ini.

Berkembangnya *e-commerce* di Indonesia dan segala jenis persengketaan yang terjadi mendorong Indonesia untuk meratifikasi konvensi New York 1958 sebagai salah satu bentuk keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dari organisasi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan membentuk pengaturan terkait penyelesaian sengketa bisnis yang dianggap lebih cepat dan akurat tanpa harus menuju meja hijau, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) yang membuka kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan diluar pengadilan dengan cara yang lebih mudah dan memiliki solusi yang baik bagi kedua belah pihak atau *win-win solution* (GUSTI et al., 2021). Di dalam UU AAPS, tertuang pada pasal 1 ayat (10), 5 (lima) jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak, diantaranya adalah, konsultasi yang memiliki pengertian sebuah metode yang bersifat individual diantara satu pihak dan lainnya, konsultasi membutuhkan seorang konsultan yang memberikan pendapat hukum kepada kliennya terhadap permasalahan yang dihadapi, namun dengan catatan tetap memberikan pilihan kepada kliennya terhadap keputusan akhir yang akan diambil (Kurniawan, 2019). Selanjutnya adalah negosiasi, negosiasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa dengan melakukan pendisukusian terkait permasalahan yang dihadapi, namun dalam praktiknya negosiasi memberikan beberapa kelemahan, seperti memberikan penekanan kepada salah satu pihak terhadap persengketaan yang dihadapi (Fadillah & Putri, 2021). Selain itu, ada juga mediasi yang menggunakan peran seorang mediator sebagai penengah diantara

kedua belah pihak yang bersengketa, mediator di dalam mediasi harus bersifat netral dan tidak berpihak kepada kedua belah pihak dan tetap membawa perundingan dengan suasana kondusif (Mantili, 2021). Konsiliasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh seorang konsiliator yang mempersiapkan segala jenis fasilitas terkait persengketaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai (Mangei, 2020). Kelima jenis alternatif penyelesaian sengketa ini dapat diaplikasikan dalam persengketaan terkait bisnis online dan *e-commerce*, hal ini juga mempermudah para pihak untuk saling mempersiapkan jawaban masing-masing pihak secara matang dan lebih informal.

Pengaturan mengenai ODR di Indonesia sementara diatur berdasarkan UU AAPS, berdasarkan Pasal 6 ayat yang menyebutkan bahwa pertemuan diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasil yang telah disepakati dalam kesepakatan tertulis, pasal 6 juga mengatur bahwa dalam hal alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang ahli (mediator), dan para pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk mediator. Dalam hal ini, pasal 6 tidak melarang penyelesaian sengketa melalui ODR selama kesepakatan tetap dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang dan hasil disajikan dalam bentuk kesepakatan tertulis, hal ini juga dapat dilakukan selama para pihak menunjuk seorang bantuan ahli secara mandiri yang bergerak tanpa memihak atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal 37 juga menyebutkan bahwa terkait tempat dapat ditentukan oleh para pihak, dimana apabila hal ini disetujui para pihak secara online, maka hal ini bisa saja dilakukan, dengan catatan di dalam ayat (4) apabila ada pemeriksaan barang yang dipersengketakan atau pemeriksaan setempat, para pihak melakukan secara offline dan dipanggil secara sah. Sehingga, di beberapa pasal menjelaskan, walaupun tidak secara eksplisit, ODR dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap alternatif penyelesaian sengketa.

Asas kebebasan berkontrak yang berlaku di Indonesia menimbulkan banyak sekali perjanjian yang mengikat diantara kedua belah pihak, hal ini juga terjadi dalam lingkup kerjasama dalam bidang bisnis, khususnya di bidang *e-commerce* yang mulai mendominasi pasar Indonesia (Badrulzaman, 2019). Asas kebebasan berkontrak tertuang di dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Turagan, 2019). Pengaturan terkait *e-commerce* di Indonesia belum diatur secara khusus, namun tersebar di beberapa undang-undang seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PP PMSE. Menurut PP PMSE Pasal 1 ayat (2), perdagangan melalui sistem elektronik merupakan perdagangan yang proses transaksi jual beli dilakukan secara tidak langsung dan hanya menggunakan serangkaian perangkat elektronik (Rahayu et al., 2021). Pemberlakuan proses jual beli secara elektronik secara tidak langsung juga menimbulkan kontrak dan perjanjian secara elektronik pula, sehingga menurut Pasal 1 ayat (4), kontrak elektronik merupakan perjanjian yang ditekan oleh para pihak secara tidak langsung dan menggunakan perangkat elektronik. Sedangkan *e-commerce* atau penyelenggara perdagangan menurut Pasal 1 ayat (11) merupakan penyedia layanan jual beli elektronik yang dapat digunakan sebagai tempat transaksi perdagangan (Rahayu et al., 2021).

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para pihak telah diatur di dalam Pasal 2 huruf m yang menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa terhadap persengketaan *e-commerce*, penyelesaian sengketa di dalam *e-commerce* dapat melalui beberapa pilihan yang disediakan, dapat dilakukan diluar pengadilan yang tertuang di dalam pasal 53 ayat (1) huruf I (Mansyur & Kamil, 2014). Penyelesaian sengketa

diantara para pihak yang bersengketa terkait *e-commerce* dapat dituang dalam perjanjian internasionalnya, baik forum dan hukum yang berlaku diserahkan kepada para pihak untuk memilih dan berdasarkan hukum perdata internasional, hal ini tertuang di dalam Pasal 73 dan Pasal 74 PP PMSE. Bunyi pasal 73 adalah sebagai berikut, “(1) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi PMSE internasional yang dibuatnya. (2) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam PMSE internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional”. Sedangkan, Pasal 74 berbunyi, “(1) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari PMSE internasional yang dibuatnya. (2) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional”.

UU AAPS mengatur mengenai metode penyelesaian sengketa terkait sengketa perdata, yaitu pada Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”. Hal ini juga berlaku bagi penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara elektronik atau bagi ODR. Dalam pengaplikasiannya ODR tetap mengikuti pengaturan penyelesaian yang diatur oleh UU AAPS dan seperti penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung. Perbedaan yang signifikan diantaranya hanya dalam pemberlakuan pelaksanaan ODR yang menggunakan bantuan teknologi sehingga diselesaikan dalam bentuk tidak langsung. Kesepakatan diantara para pihak juga harus dilaksanakan dengan itikad baik dalam jangka waktu 30 hari dan diaftarkan di pengadilan negeri seperti yang tertuang pada pasal 6 ayat (7) yang berbunyi, “(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan”.

Urgensi ODR Sebagai Salah Satu Bentuk Pencapaian di Era Digital

Berkembangnya pola pikir masyarakat dan terbukanya terhadap kehadiran teknologi informasi di Indonesia, membangun sebuah fasilitas baru dalam penyelesaian sengketa perdata yang terjadi baik sengketa nasional ataupun sengketa internasional.(Chandra, 2014) Hal ini ditandai dengan hadirnya ODR sebagai bentuk peningkatan teknologi di Indonesia. Kehadiran ODR memudahkan para pelaku ekonomi yang bersengketa, dengan penyelesaian baik secara konsultasi, mediasi, konsiliasi, negosiasi ataupun penilaian ahli yang dilakukan sesuai dengan UU AAPS, dan diselesaikan dengan hasil *win-win solution*.(Mamudji, 2004) ODR memberikan dampak positif bagi penyelesaian persengketaan di Indonesia karena dilakukan melalui *electronic commerce* atau media elektronik dan menjadi tren untuk menggunakan media internet dengan waktu yang efektif dan tempat yang tanpa perlu dilakukan *face to face*. Kehadiran ODR bagi para pelaku bisnis memberikan dampak positif pada sistem transaksi yang juga dipermudah hanya dengan *online shopping, online dealing* dan *online transaction*.(Chandra, 2014) ODR di Indonesia belum secara resmi memiliki pengaturan yang spesifik, namun UU ITE menjadi salah satu penopang ODR dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan UU ITE mengatur secara umum mengenai transaksi secara elektronik dan *cyber world*. UU ITE yang menjadi pengaturan perundang-undangan yang penting di Indonesia merupakan hasil ratifikasi dari

pengaruh hukum internasional yang berlaku, yaitu *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* atau yang dicingkat sebagai *UNCITRAL Model Law on E-Commerce*. Pasal-pasal UU ITE yang mengatur mengenai ODR tertuang di dalam Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi, “Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”. Pasal 39 ayat (2) juga menjelaskan mengenai ODR yang berbunyi, “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Urgensi pembentukan pengaturan mengenai ODR secara spesifik didukung oleh bunyi Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi, “(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi”. Dalam hal ini, sudah ada Undang-undang yang dapat menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia untuk mendukung pembentukan Undang-Undang yang mengatur secara khusus terkait peraturan ODR di Indonesia. Selain itu, UU ITE juga mengantisipasi dalam pengaturan tindakan masyarakat dalam hal pengaplikasian ODR di Indonesia, hal ini tertuang di dalam Pasal 35 yang berisikan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Disertai Pasal 36 yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”

ODR di Indonesia merupakan sebuah bentuk pemanfaatan teknologi yang baru dan menjadi sebuah hal yang lazim digunakan diantara para pihak yang bersengketa dan memanfaatkan teknologi sebagai wadah yang mempermudah untuk melakukan penyelesaian sengketa terkait bisnis yang telah dijalankan. Dalam hal ini, Undang-Undang yang telah diterbitkan walaupun tidak mengatur secara khusus, namun dapat menjadi sebuah landasan dan mendorong pemerintah Indonesia untuk menerbitkan undang-undang yang mengatur secara khusus peraturan terkait alternative penyelesaian sengketa secara elektronik.

KESIMPULAN

Pembentukan perundang-undangan terkait ODR di Indonesia merupakan salah satu metode untuk membantu penyelesaian sengketa yang terintegrasi dengan pertumbuhan teknologi di era society 5.0. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait yang mengatur penyelesaian sengketa menjadi salah satu jawaban dan fondasi bagi pembentukan undang-undang khusus, yaitu terkait penyelesaian sengketa secara online. Dengan terbitnya UU AAPS, PP PMSE dan UU ITE yang merupakan hasil ratifikasi dari *UNCITRAL Model Law on Electronic Commercial* dapat membantu Indonesia, yang tidak haya menghargai sebagai anggota majelis umum perserikatan bangsa-bangsa, namun juga menjadi salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan tidak hanya antara para pihak yang berdomisili di Indonesia namun juga luar negeri (internasional), karena sifat dari penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan hukum perdata internasional yang telah disepakati secara bersama-sama. Selain itu,

dipengaruhi oleh bentuk geografis Indonesia yang luas, pembentukan peraturan mengenai ODR menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Saran dari penulis semoga kedepannya Indonesia memiliki regulasi khusus terkait ODR untuk memudahkan pelaku usaha e-commerce dan memudahkan penyelesaian sengketa di era society 5.0 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15, 1–8.
- Chandra, A. (2014). Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (Odr) Kaitan Dengan Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. *Jurnal Ilmu Komputer*, 10(11), 80–89.
- Diah, M. M. (2008). Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(2), 113.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Entriani, E. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum. *Jurnal An-Nisbah*, 03(02), 279–293.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. *JIMIT: Jurnal Ilmiah Dan Ilmu Terapan*, 2(6), 744–756. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>
- Ferreira, C. M., & Serpa, S. (2018). Society 5.0 and Social Development: Contributions to a Discussion. *Management and Organizational Studies*, 5(4), 26. <https://doi.org/10.5430/mos.v5n4p26>
- Gottschalk, L. (1986). Understanding History; A Primer of Historical Method (terjemahan Nugroho Notosusanto). In *Understanding History; A Primer of Historical Method (terjemahan Nugroho Notosusanto)* (p. 38). UI Press.
- GUSTI, N. W. L. D., WIBAWAI, K. A., & ANTARA, W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Hukum*, 18(1), 121–127.
- Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020). Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia. 1(1), 28–31.
- Harahap, K. (2021). the Online Dispute Resolution in Pancasila'S Frame. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(2), 157. <https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.15906>
- Hendarsyah, D. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 171–184. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>
- Kanedi, I., Siswanto, S., Yupianti, Y., Sari, V. N., & ... (2022). Pemanfaatan Teknologi E_Commerce dalam Proses Bisnis pada Era Society 5.0. *Jurnal Dehasen ...*, 1(2), 99–104.
- Kurniawan, S. (2019). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper. *Dialogia*

- Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(November), 97–113.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1972>
- Maharani, A. (2020). Computational Thinking dalam Pembelajaran Matematika Menghadapi Era Society 5.0. *Euclid*, 7(2), 86.
<https://doi.org/10.33603/e.v7i2.3364>
- Mamudji, S. (2004). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Hukum Dan Pembangunan*, September, 194–209.
- Mangei, R. B. (2020). Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Lex Privatum*, VIII(3), 54–64.
- Mansyur, M. A., & Kamil, H. (2014). Kajian Hukum Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1461>
- Mantili, R. (2021). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>
- Mayumi Fukuyama. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society. *Japan SPOTLIGHT*, August, 8–13.
- Nicholas, C. (2020). Policy Choices In The Implementation Of Electronic Procurement: The Approach Of The Uncitral Model Law On Procurement To Electronic Communications. *Proceedings of 4th International Public Procurement*.
- Oktaviani, S., & Apriani, R. (2020). Implementasi Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Tokopedia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(3), 248–253.
- Prastyaningtyas, E. W. (2019). Dampak Ekonomi Digital Bagi Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (SENMEA)*, IV, 103–108.
- Putra, I. S., Santoso, B., & Benuf, K. (2012). Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 23–40. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1035>
- Putri, D. E. (2020). Application of Online Dispute Resolution (Odr) in International and Indonesia Domain Names Disputes. *Lampung Journal of International Law*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.25041/lajil.v1i1.2021>
- Rahayu, A. C., Dewantara, R., & Syafi'i, R. I. R. (2021). Batasan Makna Frasa Kesalahan Teknis Dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik (The Meaning Limitation Of The Technical Errors In Article 57 Section (2) Government Regulation Number 80 Of 2019 O. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6, 310–318.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. In *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (19th ed., p. 240). Alfabeta.
- Turagan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata. *Lex Privatum*, VII(1), 46–51.
- Widjaja, G., McVey, K. N., Justian, J., & Vena, T. (2019). Uncitral Model Law on Electronic

Commerce and Model Law on Electronic Signatures. *Cross-Border*, 1(1), 283–296.

Y.L.R Rehatalanit. (2021). Peran E-commerce dalam Pengembangan Bisnis. *Universitas Udayana*, 1(1).